



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 687/Pdt.G/2022/PA.Kds.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kudus yang memeriksa dan mengadili dalam tingkat pertama telah memberikan Penetapan atas perkara perdata cerai talak antara:

Pemohon, NIK 9, Tempat dan Tanggal Lahir, Kudus, 06 April 1992, umur 29 th, Agama Islam, Pekerjaan Perangkat Desa, Pendidikan S1, Bertempat tinggal di Kabupaten Kudus, sebagai **Pemohon**;

melawan

Termohon, Tempat dan Tanggal Lahir, Bantul, 20 Januari 1991, umur 30 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Pendidikan D3, Bertempat tinggal di Kabupaten Kudus, dalam hal ini memberikan kuasa kepada advokat, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat gugatannya tanggal 6 Juni 2022 telah mengajukan gugatan cerai talak yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kudus dengan Nomor 687/Pdt.G/2022/PA.Kds, tanggal 6 Juni 2022, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon dan termohon telah menikah secara sah di kantor urusan agama (KUA) kecamatan kota, kabupaten kudus pada tanggal 12 Oktober 2009, sebagaimana kutipan akta nikah nomor: tertanggal 12 Oktober 2009.
2. Bahwa sebelum menikah pemohon berstatus jejaka dan termohon berstatus perawan.
3. Bahwa pemohon dan termohon telah melakukan hubungan intim suami istri (ba'da dukhul) dan dikaruniani 2 (dua) orang anak bernama:

Hal. 1 dari 5 Hal. Putusan Nomor 687/Pdt.G/2022/PA.Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anak 1, perempuan lahir pada 23 Januari 2010.
 - Anak 2, perempuan lahir pada tanggal 02 Februari 2016.
4. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Juni 2021 keadaan rumah tangga pemohon dan termohon ada gejala perpecahan ikatan perkawinan dengan adanya Pembangkangan oleh Termohon.
5. Bahwa Faktor penyebab Pembangkangan Termohon adalah:
- Termohon mempunyai Pria Idaman Lain (PDL) yang merupakan mantan pacar.
 - Termohon berkeinginan dan bersikukuh untuk melanjutkan hidup bersama YBS.
6. Bahwa puncak pembangkangan, perselisihan dan percecokan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan September 2021 ketika Pemohon menyuruh Termohon untuk meninggalkan Pria idaman Lain tetapi menolak yang mengakibatkan berpisah ranjang dan Termohon tidak mau bertempat tinggal dengan pemohon dirumah bersama yang dibuatkan Pemohon
7. Bahwa sejak kejadian point 6 diatas, Termohon tetap bersikukuh dan tidak mau diajak hubungan baik kembali atau Rujuk kepada Pemohon, bahkan sudah di Rekomendasi untuk berbaikan kembali (Rujuk) oleh Hakim Pengadilan Agama Kudus di Permohonan Cerai Talak yang 1 (Pertama) di Tahun 2021. Sehingga harapan Pemohon untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Termohon sudah tidak mungkin lagi.
8. Bahwa atas dasar Pembangkangan diatas, Permohonan Cerai Talak Pemohon telah memenuhi alasan Perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, mohon kepada Kepala Pengadilan Agama Kudus berkenan memanggil pihak-pihak untuk memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon dan membebaskan pemohon dari segala tuntutan Hak/Nafkah Termohon untuk seluruhnya.

Hal. 2 dari 5 Hal. Penetapan Nomor 687/Pdt.G/2022/PA.Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan memberi izin untuk menjatuhkan pemohon (Mukhamad Firsia Hariyadi bin Teguh Budiono) untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon (Termohon) didepan Sidang Pengadilan Agama Kudus.
3. Menetapkan biaya dalam perkara ini menurut hukum.

Mohon Pengadilan Agama Kudus untuk bertindak se adil-adilnya.

Bahwa Hakim telah memeriksa kelengkapan surat kuasa Termohon terhadap Kuasa Hukum Termohon, ternyata lengkap dan surat kuasa telah memenuhi syarat formal ;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang menghadap di ruang persidangan;

Bahwa Hakim telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk mediasi, kemudian Pemohon dan Termohon memilih mediator yang disediakan oleh Pengadilan Agama Kudus bernama **Dr. H.Sukresno, S.H., M.Hum.** akan tetapi usaha mediasi yang dilaksanakan tersebut berdasarkan laporan mediasi tertanggal 20 Juni 2022 **bahwa mediasi tidak berhasil;**

Bahwa pada persidangan tanggal 21 Juni 2022, Pemohon menyatakan mencabut perkara cerai talak Nomor 687/Pdt.G/2022/PA Kds. yang diajukan Pemohon ;

Bahwa pemeriksaan perkara belum memasuki pembacaan surat permohonan Pemohon ;

Bahwa tentang jalannya persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara persidangan yang bersangkutan, maka untuk meringkas uraian penetapan ini, Hakim cukup menunjuk berita acara tersebut;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan lebih lanjut mengenai perkara a quo, terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan legal standing Kuasa Hukum Termohon untuk mewakili Termohon di dalam persidangan perkara aquo sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Termohon adalah Advokat yang telah mengangkat sumpah di hadapan Sidang terbuka Pengadilan Tinggi dan Surat Kuasa Khusus yang didaftarkan ke Pengadilan Agama Kudus telah memenuhi

Hal. 3 dari 5 Hal. Penetapan Nomor 687/Pdt.G/2022/PA.Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat-syarat sebagai Surat Kuasa Khusus, maka Kuasa Hukum Termohon tersebut mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) yang sah untuk mewakili dan atau mendampingi Termohon, sebagaimana maksud Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 18 tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon telah datang menghadap, dan untuk memenuhi PERMA Nomor 1 Tahun 2016, Hakim telah memerintahkan mediasi, kemudian Pemohon dan Termohon memilih mediator dari Pengadilan Agama Kudus bernama **Dr. H.Sukresno, S.H., M.Hum.** akan tetapi usaha mediasi tersebut **tidak berhasil** ;

Menimbang, Bahwa pada persidangan tanggal 21 Juni 2022, Pemohon menyatakan mencabut perkara cerai talak Nomor 687/Pdt.G/2022/PA Kds. yang diajukan Pemohon ;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara belum memasuki pembacaan surat permohonan Pemohon;

Menimbang, Bahwa dengan pencabutan perkara oleh Pemohon atas permohonannya, maka Hakim berpendapat, bahwa pencabutan perkara tersebut telah sesuai dengan Pasal 271 ayat (1) R.V. sehingga perkara ini harus dinyatakan telah selesai karena dicabut;

Menimbang, Bahwa perkara cerai talak adalah termasuk sengketa dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 687/Pdt.G/2022/PA Kds. dari Pemohon;
2. Menyatakan perkara ini telah selesai karena dicabut
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.305.000,- (tiga ratus lima ribu rupiah);

Hal. 4 dari 5 Hal. Penetapan Nomor 687/Pdt.G/2022/PA.Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 21 Dzulqo'dah 1443 *Hijriyah*, oleh Hj. Rodiyah, S.H., M.H. sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan oleh Hakim tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh Dra.Hj. Fathiyah sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim

Hj. Rodiyah, S.H., M.H.
Panitera Pengganti

Dra.Hj. Fathiyah

Perincian Biaya

1. PNBP
 - a. Pendaftaran : Rp. 30.000,-
 - b. Panggilan Pertama Pemohon : Rp. 10.000,-
 - c. Panggilan Pertama Termohon : Rp. 10.000,-
 - d. Redaksi : Rp. 10.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 75.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 160.000,-
4. Meterai : Rp. 10.000,-
- J u m l a h : Rp. 305.000,-**

(tiga ratus lima ribu rupiah).

=====

Hal. 5 dari 5 Hal. Penetapan Nomor 687/Pdt.G/2022/PA.Kds